



P E N E T A P A N

Nomor 0636/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

DDDD, tempat tanggal lahir : Tuban, 01 April 1969 / umur 49 tahun,
Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta,
Tempat kediaman di Dusun SAET Rt. 03 RW.04, Desa SAET,
Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut
sebagai **" PEMOHON I "**.

DSFF, tempat tanggal lahir : Tuban, 15 Agustus 1974 / Umur 44 tahun,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat
kediaman di Dusun SAET Rt. 03 RW.04, Desa SAET,
Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut
sebagai **" PEMOHON II "**.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0636/Pdt.P/2018/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Februari 1996, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 944/28/II/1996 tanggal 18 Februari 1996;

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama bernama 1. STE umur 22 tahun, 2. DFSG umur 17 tahun, 3. RFG umur 6 tahun 10 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 944/28/II/1996 tanggal 18 Februari 1996, tertulis **Nama Pemohon II TRU Tempat Tanggal Lahir Tuban 15 Agustus 1976** tetapi dalam Dokumen pribadi Pemohon II yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis **Nama Pemohon II DSFF Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Agustus 1974**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon II TRU Tempat Tanggal Lahir Tuban 15 Agustus 1976**, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;
6. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon II DSFF Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Agustus 1974**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 0636/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan KK (Kartu Keluarga), Pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) anak Para Pemohon dan untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama 1. STE umur 22 tahun, 2. DFSG umur 17 tahun ;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon II TRU Tempat Tanggal Lahir Tuban 15 Agustus 1976** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 944/28/II/1996 tanggal 18 Februari 1996, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **Nama Pemohon II DSFF Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Agustus 1974;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 0636/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, yang Pemohon maksud terdapat kekeliruan adalah penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon II.

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan karena ada perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon II di Kutipan Akta nikah dengan dokumen Pemohon II, maka Para Pemohon menemui kendala ketika mengurus Pembaharuan KK (Kartu Keluarga), Pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) anak Para Pemohon dan untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama 1. STE umur 22 tahun, 2. DFSG umur 17 tahun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 944/28/II/1996, tanggal 18 Februari 1996 (P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3523180104690003, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 13 Nopember 2012 (P.2);
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3523185508740005, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban tanggal 14 Nopember 2012 (P.3);
- d. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3523181303068506, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 14 Februari 2012 (P.4)
- e. Foto copy Aka Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor 1178/D/1996, tanggal 09 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban (P.5);

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 0636/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Foto copy Ijazah atas nama Pemohon II, Nomor XXXIII/MA/263/1994, tanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tuban (P.6)
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata Nomor 475/472/414.418.11/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SAET, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Tanggal 19 Nopember 2018 (P.8);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, menunjukkan identitas atau biodata Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 P.3 dan P. 4 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 0636/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 P.4, P.5, dan P.6 menunjukkan nama Pemohon II yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta ijasah Pemohon II.

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon II, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah **TRU Tanggal Lahir 15 Agustus 1976**, sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon II **DSFF Tanggal Lahir, 15 Agustus 1974**, Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan Pembaharuan KK (Kartu Keluarga), Pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) anak Para Pemohon dan untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama 1. STE umur 22 tahun, 2. DFSG umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 0636/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P. 5 dan P.6, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah **DSFF, Tanggal Lahir, 15 Agustus 1974**;

Menimbang, bahwa para Pemohon meminta agar nama dan tanggal lahir Pemohon II di sesuaikan dengan dokumen – dokumen Pemohon II, sehingga harus dianggap benar, nama dan tanggal lahir Pemohon II adalah **DSFF Tanggal Lahir, 15 Agustus 1974**;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 944/28/II/1996 tanggal 18 Februari 1996 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 0636/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon II TRU, Tempat Tanggal Lahir Tuban 15 Agustus 1976** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 944/28/II/1996 tanggal 18 Februari 1996, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **DSFF, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 15 Agustus 1974**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA, MHI., sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. NURSALIM, SH, MH. serta Drs.H. ABU AMAR sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 0636/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH, MH.

Drs.H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 0636/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)